



## Tindak Pidana *Insider Trading* Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan *Money Laundering Insider Trading*

Yolanda Hana Teli, I Nyoman Gede Sugiarta dan Diah Gayatri Sudibya

1. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

**Abstrak.** Insider Trading adalah praktik pasar saham yang tidak adil yang melibatkan penggunaan informasi rahasia oleh manajer perusahaan yang, berdasarkan posisinya, dapat memperoleh keuntungan karena informasi tersebut tidak tersedia untuk umum. UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal hanya melarang orang dalam dan pihak-pihak tertentu memperoleh informasi secara tidak sah. Sementara itu, seseorang yang memperoleh informasi tersebut tanpa melanggar hukum, misalnya seseorang yang mendengarkan percakapan orang dalam suatu emiten kemudian menggunakan informasi tersebut untuk melakukan transaksi, tidak dapat dijerat dengan pidana karena peraturan pidana terkait Insider Trading. Dapat dirumuskan permasalahan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana Insider Trading dengan tindak pidana pencucian uang atau money laundering? dan (2) Bagaimana Insider Trading dalam bisnis sebagai kejahatan money laundering? Metode yang digunakan hukum normatif. UU No. 8 Tahun 1995 juga memuat ketentuan tidak menyeluruh yang digunakan untuk menentukan informasi apa saja yang tergolong informasi non-publik dalam Insider Trading. Oleh karena itu mengembangkan penerapan teori penyalahgunaan pengaturan Insider Trading perlu dikaji dalam rangka perlindungan investor dari praktik Insider Trading.

**Kata Kunci:** pidana; insider trading; money laundering

### **Korespondensi:**

Yolanda Hana Teli, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia.  
Email-lieehana98@gmail.com

### 1. Pendahuluan

Perubahan dan perkembangan teknologi saat ini sangat berkembang pesat merasuk ke dalam sendi-sendi kehidupan masyarakat. Seiring berkembang atau majunya suatu negara, jenis kejahatan yang terjadi disana menjadi lebih spesifik. Kejahatan tidak hanya dilakukan dengan cara-cara biasa saja, namun jenis-jenis kejahatan pun semakin kompleks dan spesifik, seperti contohnya dalam bidang ekonomi. Kejahatan di bidang ekonomi memiliki tingkat pertumbuhan yang luar biasa, kejahatan ekonomi dilakukan secara individu dan kolektif

melalui dunia usaha. (Yusuf Shofie, 2002: 12). Pengertian pasar modal itu sendiri adalah aktivitas yang berhubungan pada penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang dimunculkan, serta lembaga dan profesi yang berkaitan. Pasar modal juga menyediakan alternatif bagi investor selain investasi lainnya, seperti: “menabung di bank, membeli tanah, asuransi, membeli properti, emas dan lainnya”. Definisi pasar modal adalah pasar modal bisa diartikan sebagai pasar demi memperjualbelikan sekuritas yang umumnya mempunyai umur lebih dari satu tahun, seperti saham dan obligasi. (Eduardus Tandelilin, 2012: 6). Contohnya saat ini kejahatan pada konteks pasar modal, yaitu: “khususnya *Insider Trading*. *Insider Trading* dapat terjadi karena sebagai “orang dalam” suatu perusahaan, seseorang tentunya mengetahui lebih detail dan jelas dibandingkan dengan apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi di dalam perusahaan itu sendiri. Pertama, dengan mengetahui informasi lengkap tentang perusahaan, seseorang dapat mengambil langkah untuk menjual saham perusahaan tersebut dengan harga yang lebih tinggi atau membeli saham dengan harga yang lebih rendah dan otomatis dapat memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilaksanakannya demi dirinya sendiri dan untuk pihak lain. serta merugikan pihak lain, baik dunia usaha maupun komunitas investasi yang jujur”. (Sofyan Djamal, 2006: 5).

Indonesia ialah negara berkembang yang menjadi tujuan para pebisnis dalam dan luar negeri yang ingin melipatgandakan dan meningkatkan kekayaan dengan cara jual beli saham yang dapat dilakukan dalam bentuk investasi. Saham merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan di bursa efek. Yang dimaksud dengan saham adalah bukti kepemilikan suatu perusahaan yang melakukan penawaran umum dengan persentase yang telah ditentukan dari perusahaan yang melakukan penawaran umum “*go public*” dalam nominal dan persentase tertentu. (Rani, Sugiarta, & Karma, 2021: 19-23). Tindak pidana “*Insider Trading*” dapat mempunyai pengaruh yang luar biasa baik terhadap pasar modal dan bidang lainnya. Kejahatan *Insider Trading* juga dapat melibatkan kejahatan lain seperti penipuan, korupsi, manipulasi pasar atau pencucian uang, yang biasa dikenal dengan istilah “*money laundering*”. Pengaruh dari *Insider Trading* secara umum memiliki dampak yang sangat besar bagi suatu negara, dan pengembangan pasar modal secara menyeluruh. Hal tersebut tidaklah gampang membawa pelaku tindak pidana ini ke dalam peradilan pidana, hal ini berhubungan dengan sulitnya pembuktian atas perbuatan dari kejahatan tersebut. Perkembangan zaman dan Kemajuan teknologi telah melahirkan berbagai bentuk kejahatan dengan jaringan internasional. Ketika lembaga keuangan menjadi sarana dan sasarannya, kita dapat berbicara tentang pencucian uang. Penjahat pencucian uang tidak bisa diisolasi karena kekayaan telah diperoleh dengan berbagai macam cara baik itu ditempatkan, dipindahkan, atau dialihkan dengan cara pembaruan yang diperoleh sudah ada tindak pidana lainnya yang telah mendahuluinya “*Predicate Crime*”.

Sampai saat ini beberapa upaya dan usaha telah dilakukan oleh pemerintah demi memberikan warga kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum agar hukum bisa mengayomi dan menjadi landasan bagi kegiatan warga. Agar perekonomian di Indonesia melalui pasar modal dapat berkembang hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu adalah kasus *Insider Trading* itu sendiri, harus bisa ditemukan dan diselesaikan secara hukum yang berlaku baik itu kebiasaan maupun karena telah diatur dalam aturan di pasar modal. (M.S Tumanggor, 2007: 9). Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam

pertanyaan penelitian berikut ini: (1) Bagaimana pengaturan hukum hubungan antara tindak pidana *Insider Trading* dengan tindak pidana pencucian uang atau *money laundering*? dan (2) Bagaimana *Insider Trading* dalam bisnis sebagai kejahatan *money laundering*?

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif atau berdasarkan hukum kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual meliputi sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai landasan penulisan skripsi. Pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat segala undang-undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang yang sedang diteliti. Dalam pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan regulasi yang lainnya. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kepustakaan (*Study Document*), yaitu cara mencatat dan memahami isi dari masing-masing informasi yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

## 3. Pembahasan

### Pengaturan Hubungan Hukum Tindak Pidana *Insider Trading* Dengan *Money Laundering*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, *predicate crime* macamnya berjumlah 25 (dua puluh lima). Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana berupa Tindak Pidana : “Korupsi, Penyuapan, Narkotika, Psikotropika, Penyelundupan tenaga kerja, Penyelundupan imigran, di bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang perasuransian, Kepabeanaan, Cukai, Perdagangan orang, Perdagangan senjata gelap, Terorisme, Penculikan, Pencurian, Penggelapan, Penipuan, Pemalsuan uang, Perjudian, Prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan atau Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia atau di luar Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia”.

*Insider Trading* merupakan salah satu jenis tindak pidana di bidang Pasar Modal. *Insider Trading* masuk ke dalam golongan tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, di mana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa “hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, salah satunya adalah di bidang Pasar Modal. Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak dijelaskan secara rinci tindak pidana-tindak pidana Pasar Modal mana saja yang termasuk ke dalam golongan *predicate crime* tersebut, oleh karena itu penulis mengasumsikan bahwa *Insider Trading* masuk ke dalam golongan tersebut”. Definisi yang telah dikembangkan, terdapat dua kriteria dalam UU No. 8 Tahun 2010 (Pasal 3 dan 5 ayat (1) dan tindak pidana yang berkaitan dengan Pencucian uang (Pasal 11 dan 12). Pasal 3 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencurian Uang, dijelaskan bahwa “Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat

berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Unsur obyektif Pasal 5 ayat (1) yaitu menerima atau menguasai: penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Sedangkan unsur subjektifnya adalah mengetahui atau patut diduga bahwa harta kekayaan yang didapat merupakan hasil tindak pidana”.

Indonesia telah memiliki aturan dalam memberantas kejahatan pencucian uang, yakni: “UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 25 Tahun 2003 yang diubah dengan UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang *money laundering* tetapi Indonesia tetap ditengarai sebagai surga pencucian uang. UU No. 8 Tahun 2010 sudah mengatur tentang ketentuan pidana terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang *money laundering*. Risiko hukuman penjara yang berat dan denda yang besar merupakan upaya utama untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang. Upaya hukum primer ini berangkat dari hakikat hukum pidana sebagai pilihan utama.

### Insider Trading Dalam Bisnis Sebagai Kejahatan Money Laundering

Kejahatan kerah putih sudah mencapai tingkat transnasional, tidak lagi mengenal batas negara, seperti halnya dunia bisnis. Bentuk kejahatan yang semakin canggih dan terorganisir sehingga sulit diungkap oleh aparat penegak hukum. Penjahat selalu berusaha menyelamatkan uang dari kejahatannya dengan berbagai cara seperti: “a. uang yang diperoleh dari kejahatan di suatu negara dapat ditransfer ke negara lain. b. diinvestasikan dalam berbagai bisnis legal. Kegiatan ini disebut pencucian uang. Dengan cara ini, mereka mencoba mengubah atau mencuci sesuatu yang diperoleh dari haram (ilegal) menjadi halal (legal). Kegiatan pencucian uang ini sering terjadi pada uang yang berasal dari tindak pidana yang berkaitan dengan “perdagangan narkoba, korupsi, perdagangan senjata, perjudian, penghindaran pajak dan *Insider Trading* dalam transaksi surat berharga di pasar modal”. Dengan melakukan pencucian uang, pelaku kejahatan bisa menyembunyikan asal muasal uang atau hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan tersebut, pelaku kejahatan juga dapat dengan leluasa menikmati dan mempergunakan hasil kejahatannya seolah-olah merupakan hasil tindak pidana yang “ilegal”. (Sjahdeini, Sutan, Remy, 2004: 5).

Kejahatan yang ada dalam pasar modal merupakan salah “satu kejahatan tercanggih di dunia yang pada umumnya dilakukan dengan modus operandi yang sangat rumit sehingga tidak gampang untuk dilacak dan ditelusuri. Selain modus operandinya yang sangat canggih, para pelaku kejahatan pasar modal juga umumnya terdiri dari orang-orang terpelajar sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa kejahatan yang ada dalam pasar modal termasuk ke golongan kejahatan kerah putih *white collar crime*. Karena itu kejahatan pasar modal sangat sulit untuk dibuktikan apalagi jika penegak hukum masih menggunakan metode-metode konvensional dalam melakukan *law enforcement*”.

Penipuan dikategorikan dalam “*predicate crime*” yang dituangkan pada Pasal 2 ayat (1) huruf z Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memiliki “kaitan dengan penyimpangan kejahatan pencucian

uang yang dimana akan Diancam dengan pidana penjara 4 tahun/lebih". Dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok dengan itikad buruk untuk memperoleh dana yang tidak sah, berupa uang yang merupakan perbuatan melawan hukum, yaitu menghilangkan sumber dana yang berasal dari instansi. bertanggung jawab untuk implementasi. melakukan perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana, terutama dengan menyuntikkan uang ke dalam sistem keuangan, kemudian jika uang tersebut disuntikkan dan ditarik dari sistem keuangan, maka keadaan keuangan tersebut menjadi uang riil. (Kusumadewa, Sugiartha, & Widyantara, 2022, 3 (1): 178-183). Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku, telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu: "a. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 *bis* ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara. b. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan. c. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nakhoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan". (Soewarsono. H dan Reda Manthovani. 2004: 7).

Untuk memahami kejahatan kerah putih, sangat perlu diketahui jenis pelakunya. Sebab pengertian yang berkaitan dengan kejahatan dapat dibedakan menjadi "*white collar crime*", bisa dilihat sesuai dengan tipologi pelakunya, yaitu: "a. Tipologi pertama, dilihat dari status sosial pelaku, apakah berasal dari status 'terhormat' atau tidak. Status terhormat dalam hal ini merupakan suatu jabatan yang dimiliki pelaku dalam instansi, baik negara maupun swasta yang ia miliki. b. Tipologi kedua, yang dapat dilihat adalah tindak kejahatan yang dilakukan memerlukan keahlian di bidang 'komputerisasi' atau tidak. Jika iya, maka kejahatan yang dilakukan dapat digolongkan sebagai *white collar crime* dalam lingkup *cybercrime*. c. Tipologi ketiga, tindak kejahatan yang dilakukan pelaku bertujuan untuk menguntungkan individu atau kelompok". Kejahatan pencucian uang telah menjadi transnasional, tidak lagi mempunyai batas negara, seperti halnya dunia bisnis. Secara umum proses dari kejahatan pencucian uang ini bisa dibagi dalam tiga tahap: "Pertama, penempatan (*placement*), yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan, terutama sistem perbankan. Dalam proses ini terdapat pergerakan fisik uang tunai baik melalui penyelundupan uang tunai dari suatu negara ke negara lain, penggabungan antara uang tunai yang berasal dari kejahatan dengan uang yang diperoleh dari hasil kegiatan yang sah. Kedua, transfer (*layering*), yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan (*placement*). Dalam proses ini terdapat rekayasa untuk memisahkan uang hasil kejahatan dari sumbernya melalui pengalihan dana hasil *placement* ke beberapa rekening

lainnya dengan serangkaian transaksi yang kompleks.

*Layering* dapat pula dilakukan dengan transaksi jaringan internasional baik melalui bisnis yang sah atau perusahaan yang memiliki nama dan badan hukum namun tidak memiliki kegiatan apapun". (Sumadi, 2017: 188). Ketiga, memakai harta (*integration*), yakni "suatu upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk ke dalam sistem keuangan melalui *placement* atau *layering* sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (*clean money*) untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai suatu kegiatan kejahatan yang terjadi di pasar modal. Di Indonesia terdapat beberapa kasus kejahatan yang terjadi di pasar modal, yang pertama terjadi di akhir tahun 2008 yang dimana terdapat kasus Bank Century yang melakukan penjualan produk investasi ilegal kepada nasabahnya dan beberapa perusahaan efek. Awal tahun 2009 terdapat kasus PT. Sarijaya Permana Sekuritas. (dua) contoh dari kasus ini telah terjadi upaya pencucian uang, baik dengan cara menanamkan dana hasil dari suatu kejahatan dalam bentuk transaksi keuangan ataupun dengan membelanjakannya pada aset-aset tertentu guna mencapai suatu tujuan tertentu. Tindak pidana atau kejahatan yang terjadi di bidang pasar modal tidak hanya mengguncangkan tetapi juga merusak kepercayaan dari para investor". Pencucian Uang "*money laundering*" berhubungan pada kejahatan asal "*predicate-crime*" yang dilaksanakan oleh kejahatan yang terstruktur "*organized crime*".

#### 4. Simpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan analisis yang dilakukan, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: "a. Keterkaitan *Insider Trading* dengan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah *Insider Trading* merupakan salah satu kejahatan Pasar Modal dan menjadi *predicate crime* (tindak pidana asal) bagi tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf h Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Maka yang dapat ditarik bahwa harta kekayaan yang dapat dijadikan objek tindak pidana pencucian uang adalah harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana Pasar Modal. Dalam penegakan hukum terhadap *Insider Trading* sebagai kejahatan asal (*predicate crime*) dalam tindak pidana pencucian uang sangat sulit dilakukan karena kualitas penegak hukum yang kurang memadai, kelemahan dari formulasi perundang-undangan, kurangnya kerjasama antar aparat penegak hukum baik antara Bapepam, Jaksa dan Hakim ataupun antara Bapepam dan PPATK. b. Tindak Pidana *Insider Trading* di bidang pasar modal ini kerap kali dikaitkan dengan tindak pidana penggelapan maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pencucian uang (*money laundering*) merupakan kejahatan yang bersifat follow up crime atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime / predicate crime*)". Dengan membeli saham dan obligasi di pasar modal, pelaku pencucian uang dapat menggunakan jasa orang dalam "*corporate insider*" agar memperoleh keuntungan dengan menggunakan informasi yang belum diungkapkan kepada masyarakat atau investor, yang merupakan penipuan pasar modal.

#### Daftar Pustaka

Djamal, S. (2006). Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Insider Trading Dalam Pasar Modal. Bandung: Rajawali Press.



- 
- Kusumadewa, I. M. N. A., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M. (2022). Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan dalam Pencucian Uang Pada PT. Purnama Kertasindo Jakarta Timur. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 178-183. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4417.178-183>
- Rani, D. A. M., Sugiarta, I. N. G., & Karma, N. M. S. (2021). Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perdagangan Saham. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(1), 19-23. <https://doi.org/10.22225/jkh.2.1.2961.19-23>
- Reda, H. S. (2004). *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu.
- Shofie, Y. (2002). *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Koperasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sjahdeini, S. R. (2004). *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti.
- Sumadi, S. (2017). Kasus Pencucian Uang Dalam Tinjauan Sistem Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3(03), 186–192. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i03.131>
- Tandelilin, E. (2012). *Praktek Pasar Modal*. Bandung: Alfabeta.
- Tumanggor, M. S. (2007). *Kajian Hukum Atas Insider Trading di Pasar Modal Suatu Antisipasi Terhadap Pengembangan Ekonomi Indonesia*. Bandung: Program Doktor Universitas Padjajaran.